



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA NOMOR:W21-A5/SK.42b/PS.00/3/ 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEKKU.01/10/2015 TANGGAL 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Unaaaha;
- Kedua : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah:
- a. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih

dan melayani di Pengadilan Agama Unaaha;

- b. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Unaaha;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Pengadilan Agama Unaaha.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 14 Maret 2019

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Namiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Nip.19720525 199802 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

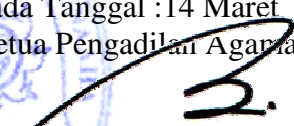
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Nomor : W21-A5/SK.42b/PS.00/3/2019
Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
pada Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2019

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Ketua Tim : Zulfahmi, S.HI
Sekretaris Tim : Aminudin, S.H.

- I. Anggota Tim Penilai (TPI)
1. Muh. Yusuf, S.HI, M.H. Sebagai Koordinator
 2. Massadi, S.Ag,M.H.
 3. Ulfiana Rofiqoh, S.HI
- II. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas (UPI)
1. Drs. Safar, M.H. sebagai Koordinator
 2. Yudi Wijaya, S.H.
 3. Tahira
- III. Anggota Tim Unit Pembangunan Integritas
1. Dra. Faryati Yaddi , M.H. Sebagai Koordinator
 2. Rini Surastika Tawulo, S.HI
 3. Lasmanah, S.HI

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 14 Maret 2019
Ketua Pengadilan Agama Unaaha



Nazmiah Sunusi, S.Ag, M.H.
Nip 19720525 199802 2 001

